

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1996 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet
 Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
 Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan
 pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata
 Indonesia-Sngapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
 Nomor 79 Tahun 1994;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah
 Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN
1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA
INDONESIA-SINGAPURA.

PERTAMA: 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
- 2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan mengunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Mentri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
- 3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."

KEDUA :...



- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO